



PUTUSAN

Nomor 12/PID/2018/PT SMR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NUR AMALINA Alias LINA Binti KASRAN (Alm);
Tempat Lahir : Tawau (Malaysia);
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 29 April 1990;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Malaysia;
Tempat Tinggal : Kampung Jawa Lanut, Jalan kuhara Tawau,
Malaysia 91000;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SPM Tingkatan V (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juli 2017, kemudian masa penangkapan Terdakwa diperpanjang pada tanggal 28 Juli 2017, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang pertama, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017.
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 20 Januari 2018.

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.12/PID/2018/PT SMR.



8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 21 Januari 2018 s/d tanggal 21 Maret 2018.

Terdakwa di dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama SYAHRIR MALLONGI, SH., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 186/Pen.Pid/2017/PN.Nnk tertanggal 17 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 12/PID/2018/PT SMR. tanggal 30 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang adaserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 186/Pid.Sus/2017/PN.Nnk tanggal 20 Desember 2017, dan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 27 September 2017, NO. REG. PERKARA : PDM-130/Kj.Nnk/Euh.2/10/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa **NUR AMALINA Alias LINA Binti KASRAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi LISA Binti HAMDAN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat didepan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BNI Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***“melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berbentuk kristal warna putih dengan berat melebihi 5 (lima) gram”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2017 sekira jam 15.00 wita, berawal ketika saksi Frengky Linting, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan



mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang perempuan dengan menyebutkan ciri-cirinya yang dicurigai sedang membawa sabu yang berada didepan ATM Bank BNI di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud, setelah tiba didepan sebuah ATM Bank BNI tersebut kemudian pada sekitar jam 16.00 wita, saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang sabu kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan beserta barang bawaan saksi Lisa binti Hamdan dan ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu yang terdapat didalam sebuah kantong plastik warna merah muda yang dibawa oleh saksi Lisa binti Hamdan, selanjutnya terdakwa dan saksi Lisa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira jam 12.50 wita berawal ketika terdakwa dihubungi oleh saksi Lisa binti Hamdan dengan berkata **"ayo kita pergi makan"**, lalu terdakwa bertanya **"makan dimana"**, dijawab saksi Lisa **"makan di kedai (warung) soto"**, kemudian terdakwa berkata **"iyalah"**, setelah dijemput oleh saksi Lisa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Lisa pergi menuju warung yang dimaksud oleh saksi Lisa, sesampainya di warung makan tersebut terdakwa melihat seorang laki-laki yang bernama saudara Andika (DPO) yang merupakan teman dari saksi Lisa sudah berada di warung tersebut. Saat berada di warung makan, terdakwa mendengar percakapan antara saksi Lisa dengan saudara Andika dengan mengatakan **"Lisa, kamu antar ini barang, ada sudah orang yang tunggu disana (Desa Aji Kuning, Kab. Nunukan), setelah kamu antar kesana nanti orang itu kasi kamu uang"**, dijawab saksi Lisa **"iya, tapi bagaimana saya mau kenal itu orang"**, dijawab saudara Andika **"kamu jangan risau, nanti orang itu yang datang ke kamu"**. Setelah berbicara dengan saudara Andika, kemudian saksi Lisa langsung berbicara dengan terdakwa dengan berkata **"kamu temani aku karena ini tidak lama"**, lalu dijawab terdakwa **"saya tidak mau ikut campur urusanmu"**, kemudian saksi Lisa meyakinkan terdakwa dengan berkata **"nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab"**, lalu dijawab terdakwa **"iyalah, asalkan kamu tanggung jawab karena aku**



tidak mau terlibat". Selanjutnya pada sekitar jam 14.00 waktu setempat terdakwa bersama dengan saudara Lisa pergi menuju ke pelabuhan speed boat Tawau Malaysia dengan menggunakan mobil taxi sedangkan saudara Andika menggunakan sepeda motor. Sesampainya di pelabuhan speed boat Tawau Malaysia, terdakwa melihat saudara Andika memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda yang berisi sabu kepada saksi Lisa, setelah menerima bungkus tersebut kemudian pada sekitar jam 14.30 waktu setempat terdakwa bersama dengan saksi Lisa pergi menuju ke Desa Aji Kuning Nunukan dengan menggunakan speed boat dan sekitar jam 15.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Lisa tiba di Desa Aji Kuning, kemudian terdakwa melihat saksi Lisa menghubungi seseorang namun terdakwa tidak mendengar pembicaraan antara saksi Lisa dengan seseorang tersebut. Setelah menghubungi orang tersebut kemudian saksi Lisa mengajak terdakwa pergi menuju kedepan ATM Bank BNI yang berada di Desa Aji Kuning, setelah beberapa saat berada di depan ATM Bank BNI tersebut tiba-tiba datang saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Lisa.

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat bruto $\pm 500,35$ (lima ratus koma tiga puluh lima) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,488$ gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 7795/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, saudara Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan saudara Lia Novi Ermawati, S.Si yang diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir. R. Agus Budiharta, terhadap barang bukti nomor : 2388/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,488 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2388/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina



Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 2388/2017/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan terdakwa **NUR AMALINA Alias LINA Binti KASRAN (Alm)** bersama-sama saksi LISA Binti HAMDAN (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa NUR AMALINA Alias LINA Binti KASRAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa **NUR AMALINA Alias LINA Binti KASRAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi LISA Binti HAMDAN (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat didepan kantor Bank BNI Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira jam 15.30 wita, berawal ketika saksi Frengky Linting, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang perempuan dengan menyebutkan ciri-cirinya yang dicurigai sedang membawa sabu yang

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.12/PID/2018/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didepan sebuah ATM di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud, setelah tiba didepan sebuah ATM Bank BNI Desa Aji Kuning rumah tersebut kemudian pada sekitar jam 16.00 wita, saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang sabu kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan beserta barang bawaan saksi Lisa dan ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu yang terdapat didalam sebuah kantong plastik warna merah muda yang dibawa oleh saksi Lisa, selanjutnya terdakwa dan saksi Lisa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira jam 12.50 wita berawal ketika terdakwa dihubungi oleh saksi Lisa binti Hamdan dengan berkata **"ayo kita pergi makan"**, lalu terdakwa bertanya **"makan dimana"**, dijawab saksi Lisa **"makan di kedai (warung) soto"**, kemudian terdakwa berkata **"iyalah"**, setelah dijemput oleh saksi Lisa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Lisa pergi menuju warung yang dimaksud oleh saksi Lisa, sesampainya di warung makan tersebut terdakwa melihat seorang laki-laki yang bernama saudara Andika (DPO) yang merupakan teman dari saksi Lisa sudah berada di warung tersebut. Saat berada di warung makan, terdakwa mendengar percakapan antara saksi Lisa dengan saudara Andika dengan mengatakan **"Lisa, kamu antar ini barang, ada sudah orang yang tunggu disana (Desa Aji Kuning, Kab. Nunukan), setelah kamu antar kesana nanti orang itu kasi kamu uang"**, dijawab saksi Lisa **"iya, tapi bagaimana saya mau kenal itu orang"**, dijawab saudara Andika **"kamu jangan risau, nanti orang itu yang datangi kamu"**. Setelah berbicara dengan saudara Andika, kemudian saksi Lisa langsung berbicara dengan terdakwa dengan berkata **"kamu temani aku karena ini tidak lama"**, lalu dijawab terdakwa **"saya tidak mau ikut campur urusanmu"**, kemudian saksi Lisa meyakinkan terdakwa dengan berkata **"nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab"**, lalu dijawab terdakwa **"iyalah, asalkan kamu tanggung jawab karena aku tidak mau terlibat"**. Selanjutnya pada sekitar jam 14.00 waktu setempat terdakwa bersama dengan saudara Lisa pergi menuju ke pelabuhan speed

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.12/PID/2018/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boat Tawau Malaysia dengan menggunakan mobil taxi sedangkan saudara Andika menggunakan sepeda motor. Sesampainya di pelabuhan speed boat Tawau Malaysia, terdakwa melihat saudara Andika memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda yang berisi sabu kepada saksi Lisa, setelah menerima bungkus tersebut kemudian pada sekitar jam 14.30 waktu setempat terdakwa bersama dengan saksi Lisa pergi menuju ke Desa Aji Kuning Nunukan dengan menggunakan speed boat dan sekitar jam 15.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Lisa tiba di Desa Aji Kuning, kemudian terdakwa melihat saksi Lisa menghubungi seseorang namun terdakwa tidak mendengar pembicaraan antara saksi Lisa dengan seseorang tersebut. Setelah menghubungi orang tersebut kemudian saksi Lisa mengajak terdakwa pergi ke ATM yang berada di Desa Aji Kuning, setelah beberapa saat berada di depan ATM Bank BNI tiba-tiba datang saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Lisa.

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang didalamnya terdapat serbuk kristal yang diduga berisi narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat bruto $\pm 500,35$ (lima ratus koma tiga puluh lima) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,488$ gram untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 7795/NNF/2017 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani Pemeriksa saudara Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt, saudari Titin Ernawati, S.Farm, Apt. dan saudari Lia Novi Ermawati, S.Si yang diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir. R. Agus Budiharta, terhadap barang bukti nomor : 2388/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,488 gram didapat hasil :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2388/2017/NNF	(+) Positip Narkotika	(+) Positip Metamfetamina

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor : 2388/2017/NNF adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam **golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa perbuatan terdakwa **NUR AMALINA Alias LINA Binti KASRAN (Alm)** bersama-sama saksi LISA Binti HAMDAN (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada saat melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa NUR AMALINA Alias LINA Binti KASRAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa **NUR AMALINA Alias LINA Binti KASRAN (Alm)** bersama-sama dengan saksi LISA Binti HAMDAN (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira jam 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat didepan kantor Bank BNI Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129,** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira jam 15.30 wita, berawal ketika saksi Frengky Linting, saksi Mahmuddin bin Mutang dan saksi Izwan yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang perempuan dengan menyebutkan ciri-cirinya yang dicurigai sedang membawa sabu yang berada didepan sebuah ATM di Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik Tengah, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi tempat dimaksud, setelah tiba didepan sebuah ATM Bank BNI Desa Aji Kuning rumah tersebut kemudian pada sekitar jam 16.00 wita,

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.12/PID/2018/PT SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang sabu kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan beserta barang bawaan saksi Lisa dan ditemukan 1 (satu) bungkus ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu yang terdapat didalam sebuah kantong plastik warna merah muda yang dibawa oleh saksi Lisa, selanjutnya terdakwa dan saksi Lisa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira jam 12.50 wita berawal ketika terdakwa dihubungi oleh saksi Lisa binti Hamdan dengan berkata **"ayo kita pergi makan"**, lalu terdakwa bertanya **"makan dimana"**, dijawab saksi Lisa **"makan di kedai (warung) soto"**, kemudian terdakwa berkata **"iyalah"**, setelah dijemput oleh saksi Lisa kemudian terdakwa bersama dengan saksi Lisa pergi menuju warung yang dimaksud oleh saksi Lisa, sesampainya di warung makan tersebut terdakwa melihat seorang laki-laki yang bernama saudara Andika (DPO) yang merupakan teman dari saksi Lisa sudah berada di warung tersebut. Saat berada di warung makan, terdakwa mendengar percakapan antara saksi Lisa dengan saudara Andika dengan mengatakan **"Lisa, kamu antar ini barang, ada sudah orang yang tunggu disana (Desa Aji Kuning, Kab. Nunukan), setelah kamu antar kesana nanti orang itu kasi kamu uang"**, dijawab saksi Lisa **"iya, tapi bagaimana saya mau kenal itu orang"**, dijawab saudara Andika **"kamu jangan risau, nanti orang itu yang datang ke kamu"**. Setelah berbicara dengan saudara Andika, kemudian saksi Lisa langsung berbicara dengan terdakwa dengan berkata **"kamu temani aku karena ini tidak lama"**, lalu dijawab terdakwa **"saya tidak mau ikut campur urusanmu"**, kemudian saksi Lisa meyakinkan terdakwa dengan berkata **"nanti kalau ada apa-apa aku yang tanggung jawab"**, lalu dijawab terdakwa **"iyalah, asalkan kamu tanggung jawab karena aku tidak mau terlibat"**. Selanjutnya pada sekitar jam 14.00 waktu setempat terdakwa bersama dengan saudara Lisa pergi menuju ke pelabuhan speed boat Tawau Malaysia dengan menggunakan mobil taxi sedangkan saudara Andika menggunakan sepeda motor. Sesampainya di pelabuhan speed boat Tawau Malaysia, terdakwa melihat saudara Andika memberikan 1 (satu) buah kantong plastik warna merah muda yang berisi sabu kepada saksi Lisa, setelah menerima bungkus tersebut kemudian pada sekitar

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.12/PID/2018/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 14.30 waktu setempat terdakwa bersama dengan saksi Lisa pergi menuju ke Desa Aji Kuning Nunukan dengan menggunakan speed boat dan sekitar jam 15.00 wita terdakwa bersama dengan saksi Lisa tiba di Desa Aji Kuning, kemudian terdakwa melihat saksi Lisa menghubungi seseorang namun terdakwa tidak mendengar pembicaraan antara saksi Lisa dengan seseorang tersebut. Setelah menghubungi orang tersebut kemudian saksi Lisa mengajak terdakwa pergi ke ATM yang berada di Desa Aji Kuning, setelah beberapa saat berada di depan ATM Bank BNI tiba-tiba datang saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Lisa.

Perbuatan terdakwa NUR AMALINA Alias LINA Binti KASRAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk Nomor :PDM-130/Kj.Nnk/Euh.2/10/2017, tertanggal 13 Desember 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NUR AMALINA Alias LINA Binti KASRAN (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*** sebagaimana dakwaan kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **NUR AMALINA Alias LINA Binti KASRAN (Alm)** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi sabu dengan berat brutto \pm 500,35 (lima ratus koma tiga lima) gram;
 - 1 (satu) buah plastic penyimpanan sabu warna merah muda;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Levis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android warna hitam silver merk ZTE Blade A510 dengan nomor HP DIGI : 0146125051 dan nomor Imei 1 : 862127033566934 dan nomor Imei 2 : 862127033768936 (*disita dalam perkara atas nama terdakwa Lisa binti Hamdan*);

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lisa binti Hamdan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN.Nnk. tanggal 20 Desember 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AMALINA Alias LINA Binti KASRAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat brutto kurang lebih 500,35 (lima ratus koma tiga lima) gram (*telah dimusnahkan oleh Penyidik di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan barang bukti tanggal 15 Agustus 2017 dan telah disisihkan sebanyak 0,28 gram untuk pembuktian di persidangan*);
 - 1 (satu) buah plastik penyimpanan sabu warna merah muda;
 - 1 (satu) buah HP (handphone) android warna hitam silver merk “ZTE Blade A510” dengan No. HP DIGI : 0146125051 dengan No. Imei 1 : 862127033566934 dan Imei 2 : 862127033768936;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama LISA Binti HAMDAN.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.12/PID/2018/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 22 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akte Permintaan Banding No. 186/Pid.Sus/2017/PN.Nnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama baik kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2017.

Menimbang bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Nunukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tertanggal 27 Desember 2017 Nomor : W18-U9/43 dan 44/PID.1.4/XII/2017 telah memberikan kesempatan kepada baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 27 Desember 2017 s/d 5 Januari 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.

Menimbang bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan yaitu masing-masing pada 27 Desember 2017 s/d 5 Januari 2018.

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam peradilan tingkat banding, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam banding ini tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan apa yang menjadi dasar mengajukan banding tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, mencermati dengan seksama pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN.Nnk. tanggal 20 Desember 2017 tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sudah tepat dan benar karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan ketiga, sehingga oleh karena itu oleh Pengadilan Tingkat Banding diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN.Nnk. tanggal 20 Desember 2017 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat(2) sub b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, untuk itu terdakwa harus tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 131 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor : 186/Pid.Sus/2017/PN.Nnk. tanggal 20 Desember 2017. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh kami **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.** selaku Ketua Majelis, **JONNY SITOANG, S.H.,M.H.** dan **HARI MURTI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 30 Januari 2018 Nomor: 12/PID/2018/PT.SMR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Februari 2018** oleh Ketua Majelis yang didampingi masing-masing anggota tersebut dan dibantu **Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.12/PID/2018/PT SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. JONNY SITOANG, S.H., M.H.

MAHFUD SAIFULLAH, S.H.

2. HARIMURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. GUSTI TAUFIK, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)